

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk hidup, untuk kelangsungan hidupnya harus bisa memenuhi kebutuhannya. Allah Swt sebagai pencipta manusia telah menyediakan kebutuhan mereka terhampar luas di muka bumi ini. bahkan Allah Swt telah menundukan/memudahkan segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi untuk kepentingan manusia. Meskipun demikian, karna segala sesuatu yang ada dimuka bumi terbagi menjadi dua yaitu ada yang baik dan ada yang buruk serta Allah telah menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk, maka Allah mensyaratkan agar manusia mengambil yang baik dan meninggalkan yang buruk.<sup>1</sup>

Dan jual beli sebagai saran tolong- menolong antar sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam syariat Islam. Dasar yang di syariatkan jual beli berdasarkan Al-Qur'an, Sunah dan Ijma. Jual beli juga merupakan salah satu bentuk ibadah dalam rangka mencari rejeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, tetapi jual beli yang sesuai dengan syarat Islam:

---

<sup>1</sup>Kasmudi Asid Diki, *Pengantar Fqikih Muamalah*, (Gersik dan Yogyakarta ; Gadjah Mada University Prees, 2013), h 1.

Jual beli yang tidak mengandung unsur penipuan, kekerasan, pemaksaan kesamaran, dan riba juga hal lain yang harus di kerjakan secara konsekuen agar tidak terjadi saling merugikan, serta mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan dan adanya ketidakadilan.<sup>2</sup>

Hukum dasar muamalat adalah mubah, ini berbeda dengan ibadah yang pada dasarnya ditetapkan hukum ibadah itu di larang sampai ada suatu nash dari Allah Swt ini agar manusia tidak mengada- ngada aturan dalam agama yang tidak diijinkan Allah Swt. Apabila dasar pertama dalam agama adalah yang disembah hanyalah Allah Swt, maka dasar keduanya adalah: AllahSwt hanya disembah dengan aturan yang dibuatnya.

Islam adalah agama yang komprehensif (*rahmatal lil'alam*) yang mengatur semua aspek kehidupan manusia yang telah disampaikan oleh Rasulullah, Muhammad Saw. Salah satu bidang yang diatur adalah masalah aturan atau hukum, baik yang berlaku secara individual maupun sosial, atau lebih tepatnya, Islam mengatur kehidupan masyarakat. Oleh karenanya, pantas bila Qardhawy (2000: 156-158) mengemukakan bahwa diantara karakteristik hukum .

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyiri, *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: Perpustakaan Fakultas UII, 1993) h. 73

Islam sebagai Agama komprehensif, artinya hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk seorang individu tanpa melibatkan keluarga, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa melibatkan masyarakat, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu masyarakat tanpa melibatkan masyarakat lain dalam lingkup umat Islam, dan atau hukum Islam tidak ditetapkan hanya untuk satu bangsa tanpa melibatkan bangsa-bangsa lain yang ada didunia, baik bangsa penganut agama ahlul kitab maupun penyembah berhala.

Islam sebagai agama realistik, artinya hukum Islam tidak mengabaikan kenyataan dalam setiap peraturan dan hukum yang ditetapkannya baik untuk individu, keluarga, masyarakat, negara maupun umat manusia.<sup>3</sup>

Pasalnya, dalam ibadah Allah Swt berperan sebagai pembuat dan peletak dasar. Sementara dalam muamalah dia sangat berperan sebagai pembentuk dan pembagus.<sup>4</sup> Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari dari segi faktor intern maupun extern menjadi pelaku dagang yang berbeda, nilai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas

---

<sup>3</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 8

<sup>4</sup> Yusuf Al Qardawi, *7 kaidah utama fiqih muamalat*, (Jakarta: Pustaka Al Kautsar, 2014) h. 11

barang, saling bersepakat untuk bertransaksi barang yang mau di akadkan dan lain sebagainya.

Pada dasarnya merupakan akad yang yang diperbolehkan,hal ini berdasarkan atas dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Hadis dan Ijma' Ulama. Di antara dalil yang membolehkan praktik akad jual beli adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*<sup>5</sup>

Para ulama bersepakat di bolehkan jual beli, karna hal ini dibutuhkan oleh manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya . apa yang di butuhkannya terkadang berbeda di tangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan terus berjalan dengan positif karna apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah piha.

Jual beli didalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'u* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam definisi menurut Hanafiyah jual beli ialah “tukar menukar

---

<sup>5</sup> Departemen Agama, (Serang: MUI Provinsi Banten, 2012) h. 47

sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat “. Yang dimaksud *ijab* dan *qabul* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Disamping harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia. Objek jual beli bukanlah objek yang dilarang dan harus sesuai kaidah syari’ah sebagaimana yang dijelaskan dalam sebuah hadits:

إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْأَخْنِزِيرِ وَلَا صِنًا م

“*sesungguhnya Allah dan Rosul-nya mengharamkan jualbeli khamr, bangkai, babi dan patung*” (Mutaffaq ‘alaihi).<sup>6</sup>

Didalam transaksi jual beli harus terpenuhi rukun dan syarat-syaratnya rukun jual beli adalah sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum. Rukun jual beli tersebut terdapat tiga macam:

- a. Ijab Kabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat Kabul antara lain
  - 1) Jangan ada tenggang waktu yang memisahkan atau ucapan penjual dan pembeli.
  - 2) Jangan di selangi kata-kata lain antara penjual dan pembeli.
- b. Orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli: dan
- c. Objek akad nya (*ma'qud alaihi*).

---

<sup>6</sup> Hasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, tt) h, 111.

Keberhasilan dalam masyarakat baik individual maupun sosial, ditentukan oleh beberapa hal, termasuk didalamnya adalah lingkungan sekitar. Dalam kata-kata bijak dikatakan, “Keberhasilan ditentukan oleh kekuatan, namun tidak ada kekuatan kecuali dengan cara kerja sama, dan kerja sama dapat dicapai dengan cara saling menghormati, namun tidak akan sekelompok manusia yang bisa saling menghormati antara satu dan lainnya kecuali dengan menegakkan aturan”. Oleh karenanya, hanya dengan aturan seseorang atau suatu kelompok dapat mencapai keberhasilan.

Dalam perkembangan zaman yang semakin modern sistem jual beli banyak berkembang salah satunya sistem jual beli dengan menggunakan jaminan (*Dhaman*) menurut bahasa berarti ‘jaminan’ (*kafalah*), ‘beban’ (*hawalah*), atau ‘tanggung’ (*za’amah*), sedangkan menurut istilah adalah menggabungkan dua beban (tanggung) untuk membayar piutang, menggadaikan barang atau menghadirkan orang pada tempat yang telah ditentukan.

Secara operasional, Al-Jazairi mengumumkan, *dhaman* ialah menanggung utang orang yang telah berutang, misalnya, si A mempunyai utang kepada si B dan ingin memintanya, kemudian si C yang dibenarkan bertindak berkata, “utang tersebut berada dalam

tanggunganku dan aku yang menanggungnya”. Dengan cara seperti itu, si C menjadi *dhaman* (penanggung) dan si A berhak meminta piutangnya kepada si C. jika si C tidak menepati janjinya, si A meminta si B membayar utangnya.

Para ulama menjelaskan tentang *dhaman* sebagai berikut

- a. Menurut mazhab Hanafi bahwa *dhaman* adalah menggabungkan jaminan kepada jaminan yang lain dalam hal penagihan dengan jiwa, utang atau benda lain.
- b. Pendapat mazhab Maliki, *dhaman* adalah jaminan seorang *mukalaf* yang bukan *safih* (tidak bisa membelanjakan harta boros) atas utang, atau untuk mengawasi orang yang dijamin, baik dengan menghadirkannya atau tidak.
- c. Menurut mazhab Hambali, yang dimaksud jaminan (*dhaman*) adalah menggabungkan antara tanggung jawab penjamin dan orang yang dijamin dalam menanggung kewajiban.
- d. Ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa *dhaman* adalah membebaskan diri dengan menanggung utang orang lain, atau menghadirkan benda yang dibebankan atau menghadirkan badan oleh orang yang berhak menghadirkan.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Galia Indonesia, 2017) h, 195

Landasan hukum *daman* diperbolehkan dalam Al-quran dan hadis. Hal ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ . حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ . زَعِيمٌ

“penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya”. (QS.Yusuf : 72).<sup>8</sup>

Ada beberapa hadtis yang berkenaan dengan jamiinan ini, antara lain dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah: “*Nabi Muhamad Saw, pernah menjamin sepuluh dinar dari seorang laki-laki yang oleh penagih ditetapkan untuk menagih sampai sebulan, maka utang sejumlah itu dibayarkan kepada penagih*”.

Selain itu, hadtis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Rasulullah Saw. bersabda: “*pinjaman hendaklah dikembalikan dan yang menjamin hendaklah membayar*”.

Selain itu, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwa Nabi Muhamad Saw. tidak mau mensalatkan jenazah yang masih mempunyai utang. Maka, Abu Qatadah berkata, “Shalatkanlah ya Rasulullah? Saya yang akan menjamin utangnya, kemudian Rasulullah mensalatinnya”.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,.. h. 244



Pelaksanaan jaminan (*dhaman*) haruslah memenuhi rukun dan syarat yang harus dipahami.

- 1) *Dhamin* (penjamin). Syarat orang yang menjamin adalah sudah balig dan berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri.
- 2) *Madhmun lah* (orang yang berpiutang). Syarat orang yang berpiutang adalah diketahui oleh penjamin. Hal ini untuk menghindari kekecewaan dikemudian hari bagi penjamin, karena watak manusia tidak semuanya sama, ada yang keras dan ada yang lunak.
- 3) Orang yang berutang (*madhmum 'anhu*)
- 4) Objek jaminan (*madhmum bih*), baik berupa barang maupun orang dengan syarat dapat diketahui dan keadaannya tetap.
- 5) Lafadz. Syaratnya tidak digantungkan kepada sesuatu dan tidak berarti sementara.

Menurut Al-Jazairi di antara hukum-hukum *dhaman* adalah sebagai berikut.

- 1) Dalam *dhaman* disyaratkan adanya kerelaan *dhaman* (penanggungan), sedangkan pada orang yang ditanggung, kerelaan tidak diperlukan.

- 2) Utang *madhmun* (orang yang ditanggung) tidak lunas kecuali setelah ditanggung (*dhaman*) melunasi utangnya. Jika utang *madhmun* (orang yang ditanggung) telah terlunasi, tugas *dhamin* (penanggung) selesai.
- 3) Dalam *dhaman*, pengenalan terhadap orang yang ditanggung (*madhmun*) itu tidak diperlukan, karena seseorang tidak diperbolehkan menanggung orang yang tidak dikenalnya, karena *dhaman* adalah sumbangan dan amal baik seseorang kepada orang lain.
- 4) *Dhaman* tidak terjadi kecuali pada utang yang pasti, atau sesuatu yang mengarah kepada kepastian, misalnya *ja'alah*.
- 5) Tidak dilarang bila *dhamin* (penanggung) terdiri dari banyak orang dan juga tidak dilarang bila *dhamin* ditanggung orang lain.<sup>9</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji ulang mengenai jaminan pengiriman jual beli dengan judul Skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jaminan Pengiriman Jual Beli Burung Kicau Antara Pulau (Studi Kasus di Kelurahan Curug Kecamatan Curung Serang)

---

<sup>9</sup> Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Penerbit Galia Indonesia, 2017) h, 196-197

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana jaminan pengiriman jual beli burung kicau antara pulau di Kelurahan Curug?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap jaminan pengiriman jual beli burung kicau antara pulau

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui jaminan pengirimian jual beli burung kicau antara pulau di Kelurahan Curug
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Islam terhadap jaminan pengiriman jual beli burung kicau antar pulau

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat untuk memberikan masukan bagi perkembangan ilmu bidang hukum Islam pada umumnya dan bidang hukum muamalat yang berlaku di Indonesia.

Adapun manfaat secara teoritis dan praktik yang hendak dicapai dari penelitian skripsi ini di antaranya:

1. Teoritis
  - a. Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum tentang jaminan pengiriman jual beli burung kicau antara pulau Jawa

- b. Untuk mengetahui bagaimana ketetapan hukum fiqih
- c. Untuk mengetahui tentang jaminan pengiriman jual beli burung kicau antara pulau Jawa

## 2. Praktis

- a. Pengusaha jual beli burung kicau  
memberi sumbangan pemikiran yang sangat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan mengenai jaminan pengiriman jual beli burung kicau
- b. Masyarakat  
memberi sumbangan pengetahuan hukum Islam tentang jaminan pengiriman jual beli burung kicau antara pulau Jawa

## **E. Penelitian Terdahulu**

1. Skripsi yang ditulis oleh Ibnu Setyo Utomo dari Kampus INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI (IAIN) SALATIGA 2019 yang berjudul:  
TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD JUAL BELI BURUNG BAGAN. Skripsi ini menyimpulkan bahwa jual beli burung bahan dilihat dari tinjauan hukum Islam adalah boleh (mubah), akan tetapi dalam pelaksanaannya yang terjadi

di pasar hewan ambarawa akad jual beli burung bahan terdapat unsur (*ghrar*) ketidak jelasan. Penjual tidak menjeaskan kondisi burung yang sebenarnya, menyembunyika cacat atau aib pada burung dagangannya. Maka jual beli burung bahan ini menjadi cacat dan tidak di perbolhkan dalam Islam seharusnya penjual harus bersikap teransparan agar tidak ada salah satu syarat jual beli yng tidak terpenuhi.

Persamaannya adalah membahas tentang jual beli burung

Perbedaannya skripsi Ibnu Setyo Utomo ini lebih mengarah kepada akad jual beli burung bagan (bahan), yang di mana akad jual beli burung bahan ini masih mengandung unsur (*gharar*) atau ketidak jelasan dalam beakad, sehingga mangandung unsur kecacatan dalama bertransaksi burung tersebut.

2. Skripsi yang ditulis oleh Rayhan Atsir dari Kampus UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SULTAN THAHA SAEFUDDIN JAMBI 2019 yang berjudul:  
PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI BURUNG YANG DI LINDUNGI NEGARA DALAM PERSPEKRIP HUKUM ISLAM skripsi ini menyimpulkan bahwa

1. Pemahaman penjual dan pembeliburung yang dilindungi negara kurang cukup memahami dan di tambah kurangnya peran dan pengawas yang masih sangat kurang hal ini yang menyebabkan jual beli burung yang di lindungi masih terjadi.
2. Praktik jual beli burung pada dasarnya mempunyai persamaan dengan jual beli pada umumnya yang di lakukan masyarakat, hanya saja yang membedakan hanya letaknya pada barangnya dan jika terjadi sesuatu yang tidak di ingin setelah melakukan transaksi si pembeli tidak bisa meminta ganti rugi pada si penjual.
3. Jual beli burung yang dilindungi oleh Negara yang terjadi di Kota Jambi adalah haram jika di tinjau dari asas-asas muamalah, bahwa objek jual beli yang dalam hal ini adalah burung yang dilindungi oleh Negara menurut UU No.5 Tahun 1990 tentang Konversi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat disimpulkan bahawa jual beli burung yang di lindungi tidak di perbolehkan karena tidak memenuhi syarat objek jual belinya karna mengandung unsur yang dilarang oleh Undang-undang yang sudah ada.

Persamaannya adalah pembahsan jual beli yang melihat kepada hukum Islam sebagai acuan dasar

Perbedaan skripsi Raihan Atsir ini lebih mengarah tentang pemahaman masyarakat jual beli burung yang dilindungi oleh Negara, dengan kata lain masyarakat tidak bisa memperual belikan burung yang di lindungi oleh Negara untuk kepentingan masyarakat tersebut, dan sudah di atur dalam UU No.5 Tahun 1990 tentang Koprasi Sumer Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sehingga bisa di tarik kesimpulan jual beli burung yang di indungi itu tidak di perbolehkan.

3. Skripsi yang ditulis oleh Zulviana Ghifari dari Kampus INSTITUT ISLAM NEGRI (IAIN) METRO 2019 yang berjudul:

TINJAUNA HUKUM ISLAM TERHADAP PERLOMBAAN BURUNG BERKICAU BERHADIAH skripsi ini menyimpulkan bahwa praktik Perlombaan Burung Berkicau Berhadiah yang ada di Bandar Jaya pada awalnya memang murni perlibaan. Akan tetapi, demi memriahkan suasana perlombaan, di antara peserta tidak jarang melakukan tarohan anats burung yang sedang di lombakan. Selain itu dalam menentukan juara empat dan selanjutnya, para peserta juga melakukan undian untuk menentukan

peringkat. Padahal sebenarnya pihak juri telah menentukan peringkat-peringkat tersebut.

Persamaanya yaitu sistem jual beli yang hampir mirip dengan sistem jaminan jual beli burung dengan pembayaran secara cash di tempat dan dibeli dengan harga tidak sama rata baik dari segi bentuk dan keindahan burung tersebut.

Perbedaan skripsi Zulviana Ghifari ini lebih ke kontes burung yang akan di perlombakan, dengan menggunakan tarohan sebagai alat pemikat nya, agar banyak masyarakat yang mempunyai burung untuk mengikuti pendaftaran kontes burung tersebut, bertujuan untuk memenangkan perlombaan burung kicau tersebut.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Kata “jual dan beli” mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukan bahwa adanya perbuatan membeli. Menurut pengertian syariah, yang di maksud dengan jual beli, adalah: pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau: memindahkan milik dengan ganti yang dapa di benarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah)<sup>10</sup>.

---

<sup>10</sup> Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Cet. I, Jakarta: Sinar Grafika, 1994,), h. 33



Transaksi perdagangan umumnya mengundang resiko untung dan rugi. Hal yang wajar bagi setiap orang berharap untuk selalu mendapatkan keuntungan. Menurut Imam Ghazali bahwa motivasi seorang pedagang adalah keuntungan, yaitu keuntunga di Dunia dan keuntunga di Akhirat. Resiko untung dan rugi merupakan tradisi yang tidak pasti dalam setiap usaha<sup>11</sup>.

Dapat ditekankan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan resiko atau ketidak pastian. Hanya bila resiko tersebut sebagai upaya untuk membuat pihak untuk mendapatkan kuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi gharar. Menurut Ibnu Taimiyah sudah jelas bahwa Allah Swt dan Rasulullah Saw melarang setiap jenis resiko. Begitu juga tidak melarang semua jenis transaksi yang kemungkinan mendapatkan keuntungan atau kerugian ataupun netral (tidak untung dan tidak rugi). Yang dilarang dari kegiatan semacam itu ialah memakan harta orang lain secara tidak benar, bahkan bila tidak terdapat resiko, bukan resikonya yang dilarang.

Yang menjadikan *gharar* dilarang adalah karna keterkaitannya dengan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar, jadi bukan

---

<sup>11</sup> Nadratu Zaman Hose, *Jurnal Al Iqtisad vol 1 No 1 Januari 2009*, (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, 2009 ) h. 59

semata-mata adanya unsur risiko, ketidak pastian ataupun bisa di sebut pula dengan *game of chance*. karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain<sup>12</sup>.

Jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus di penuhi, sehingga jual beli tersebut dapat di katakana sah oleh syara'. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab Kabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *am'qud 'alaih* (objek akad).<sup>13</sup> Akan tetapi Ahmad Wardi Muslich mengatakan bahwa rukun jual beli adalah ada empat yaitu, penjual, pembeli, *sighat*, dan *ma'qud alaih*.<sup>14</sup> Adapun syarat jual beli ada empat macam, yakni syarat *in'iqad*, syarat sah, *syarat nafadz*, dan *syarat luzum*. Tujuan adanya syarat-syarat ini adalah untuk mencegah terjadinya pertentangan dan perselisihan di anara pihak yang bertaransaxis, menjaga hak dan kemaslahatan kedua belah pihak, serta menghilangkan segala bentuk ketidakpastian dan resiko antara kedua belah pihak.

Dalam sebuah jual beli harus adanya *ma'qud alaih* (barang yang di perjualbelikan) maka harus jelas bentuknya, kadar dan sifat-sifatnyadan diketahui dengan jelas oleh penjual dan pembeli. Jadi, jual beli barang yang samar, yang tidak di lihat oleh penjual dan pembeli

---

<sup>12</sup> Nadratu Zanah Hosen, *Jurnal Al Iqhtisad vol 1 No 1 Januari 2009* h. 59

<sup>13</sup> Demyauddin Djwuaini, *Pengantar Fiqih Muamalah. Cet. Ke-2* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 70

<sup>14</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017) h. 180

atau alah satu dari keduanya, maka di anggap tidak sah. Imam syafi'i telah mengatakan, tidak sah jual beli tersebut karna ada unsur penipuan. Para imam tiga dan golongan ulama madzhab juga mengatakan hal yang serupa.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رواه مسلم)

Abu Hurairah r.a berkata: *Rasulullah Saw. Melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual-beli gharar (yang belum jelas harga, barang, waktu dan tempatnya).* (Riwayat Musli).<sup>15</sup>

Dapat ditekankan bahwa Islam tidak melarang suatu akad yang hanya terkait dengan risiko atau ketidak pastian. Hanya bila risiko tersebut sebagai upaya untuk membuat satu pihak mendapatkan keuntungan atas pengorbanan pihak lain, maka hal tersebut menjadi gharar.<sup>16</sup>

Dalam sistem jaminan jual beli burung sangatlah menarik antara penjual dengan pembeli, karena penjual menawarkan barang yang di jual atas kesepakatan yang telah di tentukan, dan pembeli mengikuti aturan yang telah di sepakati oleh penjual.

Dan dalam kamus Lengkap Ekonomi ditetapkan bahwa: Contract (kontrak) merupakan: “suatu perjanjian legal yang bisa

---

<sup>15</sup> Moh. Mahfuddin Aladip, *Terjemah Hadits Bulugul Maram*, (Semarang : CV . PT Karya Toha, TT), h. 390

<sup>16</sup> Nadratu Zaman Hosen, *Jurnal Al Iqtisad vol 1no 1 Januari 2009*. h. 59

dikerjakan antara dua pihak atau lebih. Suatu kontrark mencakup kewajiban untuk kontaktor yang bisa di tetapkan seteknik lisan maupun tulisan. Sebagai contoh, perusahaan memeiliki perjanjian guna memasok produk ke perusahaan lain pada waktu tertentu dan ukurang tertentu. Kedua belah pihak akan terikat untuk menepati perjanjian mereka dalam penjualan dan pembelian dari barang.<sup>17</sup>

Ali Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor dalam Kamus Kontenporer Arab-Indonesia memberi arti bahwa kata akad (عقد) berasal dara kata mashdar *أى عقر ةربط* yang artinya: mengikat, menyimpulkan, mengabungkan. Dan mempunyai arti juga: *ا لا تف ق* dan *ا لعهد* (persepakatan, perjanjian, kontrak). Misal: *رسمي عقد* (kontrak resmi).<sup>18</sup>

## G. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang di perlukan penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Lokasi penelitian

Penelitian ini di lakukan di Kelurahan Curug Kecamatan Curug Kota Serang Banten, di Kelurahan Curug adalah salah satu

---

<sup>17</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fikqih Muamalah Dari Klasik Hingga Konteporer*, (UIN-Malik Malang, 2018), h. 21

<sup>18</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fikqih Muamalah Dari Klasik Hingga Konteporer*, (UIN-Malik Malang, 2018), h. 22

tempat yang melakukan praktik jaminan jual beli burung antara pulau jawa yang menurut penelitian masih banyak masalah yang perlu di teliti lebih dalam lagi.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data, di antaranya sebagai berikut:

### a. Wawancara

Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya Jawab, dalam proses tanya jawab ini, penulis kana bertanya langsung dengan pihak yang bersangkutan, yaitu penjual dan pembeli di Kelurahan Curug Kecamatan Curug Kota Serang.

### b. Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi melalui media Kamera, karena untuk bukti nyata bahwa penelitian yang di lakukan apa adanya.

### c. Teknik Kepustakaan (Library Rsesarch)

Dengan teknik ini penulis bisa mengumpulkan data dengan cara menelaah buku-buku yang ada kaitannya dengan materi permasalahan, sebagai landasan yang di gunakan untuk bahan perbandingan dan realita yang ada.

### 3. Teknik Pengolahan Data

#### a. Metode Induktif

Metode Induktif yaitu mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah atau penelitian yang bersifat khusus untuk kemudian di tarik dalam kesimpulan yang bersifat umum.

#### b. Analisis data dilakukan dengan cara Kualitatif

Metode Kualitatif yaitu suatu metode penelitian di mana penelitian mengumpulkan data dengan cara berintraksi langsung dengan narasumber penelitian.

### 4. Teknik Penulisan

a. Penulisan menggunakan buku pedoman penulisan skripsi yang di terbitkan oleh UIN Sultan Maulana Hasanudin 2019.

b. Dalam penulisan skripsi Menggunakan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

c. Penulisan ayat-ayat dan terjemah yang dikutip dari Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia.

d. Penulisan Hadits ini diambil dari kitab aslinya apabila sulit menemukannya maka mengambil dari buku-buku atau kitab-kitab yang memuat hadits tersebut .

## 5. Sumber data

Sumber data yang dikumpulkan haruslah selengkap mungkin, agar penelitian ini memiliki bobot keilmuan yang bermanfaat untuk dikaji dan menjadikan referensi. Berdasarkan penelitiannya yang ditelaah sebelumnya, maka sumber data penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 kelompok yaitu:

### 1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah jenis yang diperoleh dari objek penelitian dan dari sumber asli. Dalam hal ini, proses mengumpulkan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber pertama yang akan dijadikan objek penelitian.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara pada penjual burung dan pembeli burung, untuk mendapatkan keterangan dengan realita yang sudah ada dengan benar.

### 2) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk publikasi. Data sekunder ini biasanya pelengkap dari data primer.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Irawan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya 2004), h. 67.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini sistematika pembahasan yang digunakan meliputi pembahasan bab, kemudian tiap bab dibagi menjadi beberapa sub adapun sistematika pembahasan tersebut.

BAB I: Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Merumusan Masalah, Fokus Penelitian Tujuan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Tinjauan Umum Kelurahan Curug, Letak Geografi dan Demografi Kelurahan Curug, Visi dan Misi Kelurahan Curug, Struktur organisasi Kelurahan Curug

BAB III: Tinjauan Umum Tentang Jual Beli meliputi, pengertian jual beli, rukun dan syarat jual beli, Macam-macam jual beli, jual beli yang dilarang oleh Islam, unsur Gharar dalam jual beli

BAB IV: Peraktek jual beli burung kicau antara pulau dengan dilandasi oleh jaminan di Kelurahan Curug, Tinjauan hukum islam terhadap jual beli burung yang dilandasi oleh jaminan

BAB V: bab penutup ini bersikap pembahasan akhir dari seluruh rangkaian pembahsan dalam penulisan skripsi yang bersikap kesimpulan dan saran seputar persoalan yang diangkat dari awal sampai akhir pembahasan.



